



Strategi Penanganan Perdagangan Manusia di Wilayah Perbatasan Indonesia - Malaysia

Erika Mayasari^{1*}, Herlina J.R Saragih², Edy Saptono³

Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: erikamayasari@mp.idu.ac.id

Abstract. This study examines strategies for addressing human trafficking in the Indonesia-Malaysia border region using qualitative methods through a literature review using a SWOT analysis. Sources include books, scientific journals, articles, research reports, undergraduate theses, dissertations, and various other sources. This is believed to be a contributing factor to the high rate of human trafficking in the border region, such as weak supervision, limited public understanding of the law, and limited infrastructure and coordination between institutions on the Indonesia-Malaysia border. Human trafficking is defined as "the recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of persons by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability, or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation." (UNODC, 2024). This literature review concludes that addressing human trafficking requires sustained multi-sectoral synergy to create effective protection and prevention. This study recommends regulatory reform, public education, and improved technological surveillance to minimize the risk of human trafficking in the Indonesia-Malaysia border region.

Keywords: Border areas; Handling strategies; Human trafficking; Indonesia; Literature studies

Abstrak. Penelitian ini membahas strategi penanganan perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang dimana masih menjadi isu serius di daerah perbatasan antara indonesia dan malaysia. Seperti beberapa kasus yang pernah terjadi sebelumnya dan kasus yang pernah terjadi di bulan februari tahun 2025 menunjukan bahwa masih lemahnya pengawasan penduduk antar negara. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menganalisis strategi penanganan yang efektif menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur menggunakan Analisa SWOT dengan sumber buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan berbagai sumber ilmiah lainnya hal ini dapat diyakini yang menjadi faktor penyebab tingginya angka perdagangan manusia di kawasan perbatasan tersebut, seperti lemahnya pengawasan, minimnya pemahaman hukum masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur dan koordinasi antar lembaga di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Pengertian Perdagangan manusia Adalah “Perekutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksloitasi.” (UNODC, 2024). Studi literatur ini menyimpulkan bahwa penanganan perdagangan manusia membutuhkan sinergi multi-sektoral yang berkelanjutan agar dapat menciptakan perlindungan dan pencegahan yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi, edukasi masyarakat, dan peningkatan pengawasan teknologi untuk meminimalisasi risiko perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Kata Kunci: Daerah Perbatasan; Indonesia; Kajian Pustaka; Perdagangan Manusia; Strategi Penanganan

1. LATAR BELAKANG

Perdagangan manusia masih menjadi isu serius di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Wilayah perbatasan memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aktivitas perdagangan manusia. Kerawanan ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan minimnya infrastruktur keamanan di perbatasan tersebut. Faktor ekonomi dan sosial juga menjadi

penyebab utama terjadinya perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Pelaku memanfaatkan kondisi masyarakat yang rentan secara ekonomi dan sosial.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki perbatasan darat dan laut yang sangat luas. Kondisi geografis ini menyebabkan pengawasan perbatasan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat negara. Banyak modus yang dilakukan pelaku untuk meloloskan korban perdagangan manusia ke luar negeri. Siegel (2018) menjelaskan bahwa perdagangan manusia termasuk dalam kategori kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh jaringan kriminal transnasional. Perdagangan manusia di perbatasan juga melibatkan jaringan internasional yang sulit terdeteksi. Korban perdagangan manusia umumnya berasal dari kelompok masyarakat ekonomi lemah.

Mereka di berikan harapan untuk memperbaiki status sosial dengan memberikan pekerjaan atau iming-iming status sosial yang lebih baik. Dan pada akhirnya korban dieksplorasi di negara tujuan. Pemerintah Indonesia telah merespon dan membuat berbagai kebijakan untuk menangani kasus perdagangan manusia di perbatasan dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional dan mengesahkan undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Berbagai lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), turut terlibat aktif dalam upaya penanganan, serta Upaya penegakan hukum dilakukan melalui penangkapan pelaku dan perlindungan korban. Pemerintah juga bekerjasama dengan negara tetangga dalam menangani kasus lintas batas.

Pada, implementasi strategi di lapangan, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik geografis, demografis, dan sosio-ekonomi yang unik, masih menghadapi berbagai kendala. Isu-isu seperti kurangnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran masyarakat seringkali menghambat efektivitas program (Kementerian PPPA, 2023).

Saat ini upaya penanganan masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Serta masih banyak masyarakat yang kurang paham bahaya perdagangan manusia. Edukasi dan sosialisasi di wilayah perbatasan masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan resmi, dan dokumen pemerintah. Penelitian

menggunakan analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penanganan perdagangan manusia. Analisa SWOT membantu merumuskan strategi yang paling efektif.

Penelitian ini penting karena perdagangan manusia berdampak buruk pada keamanan, ekonomi, dan hak asasi manusia (UNODC, 2024; IOM, 2023). Upaya bersama semua pihak sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Utama

Landasan teori yang digunakan dalam strategi penanganan perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dapat dijelaskan melalui tiga pendekatan utama antara lain:

Pertama, teori kriminologi sebagaimana dikemukakan oleh Aronowitz (2009), menyoroti bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan terstruktur, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Jaringan ini memanfaatkan celah pengawasan di wilayah perbatasan untuk merekrut, memindahkan, dan mengeksplorasi korban.

Kedua, Teori perspektif hak asasi manusia, Gallagher (2010) menegaskan bahwa perdagangan manusia adalah hukuman yang sangat berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan perlindungan dari perbudakan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari praktik ini serta menjamin pemulihan hak-hak korban.

Ketiga, menurut teori ekonomi yang dijelaskan oleh Shelley (2010), perdagangan manusia terjadi akibat adanya permintaan tinggi terhadap tenaga kerja murah atau eksplorasi seksual dan tersedianya kelompok rentan yang mudah dimanipulasi, terutama di wilayah perbatasan yang miskin dan minim kesempatan kerja.

Tabel. 1 Ilustrasi keterkaitan dari ketiga Teori tersebut terhadap Perdagangan Manusia (*Human Trafficing*).

Theory of Human Enforcement and Trafficking Protection	Impact and Consequences	Challenges	in
Criminologist Theory No.	Individual (Physical and Psychological Trauma, basic claims,human rights violation)	Implementation of Law 21/20007 is not optimal	
Human Rights Theory protection safe minimal	Social (Social Stigma, Productivity decline, Increased Social cost)	Limited House restoration, compensation	victim
Economy Theory corruption, fragmentation, human	State and Law (Public trust Declines due to perceived poor enforcement of the law	Structural institutional low literacy, public rights	barriers

Ketiga teori ini saling melengkapi dalam memahami kompleksitas perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia. Teori kriminologi menyoroti struktur kejahatan dan aktornya, dan Teori Perspektif HAM menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban, sedangkan Teori ekonomi menjelaskan akar permasalahan struktural yang melatarbelakangi kerentanan individu. Dengan demikian, strategi penanganan perdagangan manusia harus bersifat holistic yang mencakup pendekatan hukum, perlindungan hak, serta pembangunan ekonomi lokal di wilayah perbatasan.

Teori Pendukung

Penelitian ini berlandaskan dari beberapa teori. Teori-teori ini membantu memahami perdagangan manusia.

- Dalam kerangka kriminologi, peneliti melihat perdagangan manusia sebagai bagian dari kejahatan terorganisir lintas negara yang memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan penegakan hukum di perbatasan. Pelaku perdagangan manusia sering memanfaatkan celah hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum di daerah perbatasan (Arief, 2019). Oleh sebab itu, strategi yang efektif harus melibatkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat,

pemberdayaan masyarakat, dan optimalisasi kerja sama lintas negara untuk memutus rantai kejahatan perdagangan manusia.

- b. Pada Teori hak asasi manusia (HAM) untuk menekankan bahwa perdagangan manusia adalah pelanggaran serius terhadap martabat dan hak dasar individu. Dalam konteks ini, negara wajib melindungi korban, menyediakan akses keadilan, serta memastikan rehabilitasi sosial bagi para korban (United Nations, 2020). Pada Teori ini berfokus pada pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Negara harus memastikan bahwa korban tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai individu yang harus dipulihkan hak-haknya sesuai dengan prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Shelley, 2010).
- c. Dari perspektif ekonomi, peneliti menyoroti bahwa permasalahan kemiskinan dan ketimpangan di wilayah perbatasan menjadi salah satu akar utama terjadinya perdagangan manusia. Minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya pendapatan, dan akses ekonomi yang terbatas mendorong masyarakat terjebak dalam jaringan perdagangan manusia, baik sebagai korban maupun pelaku (Shelley, 2010). Strategi penanganan harus memasukkan aspek pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, serta pembangunan infrastruktur ekonomi lokal agar masyarakat tidak mudah dieksplorasi oleh jaringan perdagangan manusia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Penelitian kualitatif ialah suatu skema penelitian yang mana menggunakan metode observasional, komunikatif, dan dokumenter dalam setting alam dalam memahami dunia social (Riehl dalam Fischer et al, 2007).

Sedangkan studi literatur merupakan suatu bentuk penyelidikan terstruktur dengan cara, aturan serta teknik tertentu (George, 2008). Pengumpulan data literatur yang telah dipilih berdasarkan kriteria relevansi, keterkinian, dan kredibilitas sumber serta mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama, seperti faktor penyebab perdagangan manusia, regulasi, aktor yang terlibat, dan dampak sosial ekonomi.

Teknik analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi narasi, argumentasi, serta data empiris yang dapat memperkaya gambaran strategi penanganan perdagangan manusia di perbatasan. Peneliti membaca, menganalisis, dan membandingkan data-data sekunder berdasarkan teori hak asasi manusia, ekonomi, dan kriminologi untuk mengidentifikasi pola,

tantangan, serta peluang penanganan perdagangan manusia di kawasan perbatasan (Creswell, 2014).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus

TNI menggagalkan penyelundupan 23 (CPMI) ilegal di perbatasan Indonesia dan Malaysia Pada Tanggal, 21 Februari 2025 mencerminkan keterkaitan erat antara aspek ekonomi, hak asasi manusia (HAM), dan kriminologi dalam isu perdagangan manusia. Dari sisi ekonomi, kasus ini menunjukkan bahwa ketimpangan kesempatan kerja dan rendahnya penghasilan di daerah perbatasan Indonesia, seperti di Nunukan, menjadi faktor pendorong utama bagi warga untuk mencari penghidupan di luar negeri, meski harus menempuh jalur ilegal (Todaro & Smith, 2015). Secara kriminologis, kejahatan perdagangan manusia di perbatasan terjadi karena lemahnya pengawasan, adanya sindikat kriminal yang terorganisir, serta minimnya penegakan hukum yang efektif, sehingga pelaku kejahatan dapat memanfaatkan kerentanan masyarakat (Shelley, 2010). Di sisi HAM, para CPMI yang gagal diselundupkan tersebut berpotensi menjadi korban pelanggaran hak asasi, seperti hilangnya kebebasan, eksplorasi, dan perlakuan tidak manusiawi selama proses perekruitman hingga pengiriman ke luar negeri (Donnelly, 2013). Kasus ini menegaskan pentingnya strategi penanganan perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia dengan pendekatan multidisiplin, mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan pengawasan hukum, serta perlindungan hak-hak korban.

Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam strategi penanganan perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia. Peneliti menggunakan SWOT berdasarkan hasil telaah literatur dan mengkategorikan temuan ke dalam empat aspek SWOT. Analisis SWOT ini menjadi jembatan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif serta implementatif.

Tabel. 2 Tabel SWOT, kekuatan dan kelemahan (*Strength and Weakness*).

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Regulasi nasional yang mengatur pencegahan perbatasan dan penanganan tindak pidana perdagangan dia orang, pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah menjadi landasan hukum yang kuat untuk memberantas perdagangan manusia di Indonesia (Kementerian PPPA, 2020).	Jumlah personel pengawas Indonesia - Malaysia yang harus wasi
Kerjasama yang erat antara instansi pemerintah pusat dan daerah dalam memberantas penan-perdagangan manusia, dengan berkolaborasi mengalami antara Pemerintah daerah dengan kementerian mendukung kegiatan Luar Negeri untuk memperkuat pengawasan di perbatasan (Harkrisnowo, 2018).	Keterbatasan anggaran untuk operasional pencegahan dan nganan kasus manusia, masih kendala dana untuk an lapangan. (UNODC, 2022).
Tersedianya shelter atau rumah perlindungan tentang bagi korban perdagangan manusia di wilayah bagi perbatasan, saat ini Negara Indonsia telah Indonesia - memiliki rumah aman untuk korban, sehingga petugas proses pemulihan dapat berjalan optimal pelatihan (UNODC, 2022).	Belum meratanya pelatihan penanganan perdagangan manusia Aparat daerah perbatasan Malaysia serta masih banyak yang belum mendapatkan khusus terkait identifikasi korban (IOM, 2019). Kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat penampungan tara yang memadai bagi korban, dikarenakan tidak semua memiliki rumah aman dengan fasilitas yang layak.
Keberadaan unit khusus di kepolisian yang fokus menangani kasus perdagangan semen-manusia, saat ini Polri membentuk Direktorat Tindak Pidana Tertentu (perbatasan Dittipidum) yang menangani kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan manusia (KOMNAS HAM, 2021)	(Kementerian PPPA, 2020).
Pelatihan rutin bagi aparat penegak hukum mengenai teknik identifikasi dan perd-Penanganan korban, manfaat dari Pelatihan terbatas Ini meningkatkan kemampuan petugas dalam desa	Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya agangan manusia yang masih masih terdapat warga di desa -

menangani kasus secara profesional belum
(International Organization for Migration , 2019).
(2020)

Dukungan dari LSM lokal dan internasional kepolisian, dalam kegiatan pencegahan serta pemulihan kurang korban, hal ini sudah diwujudkan dengan kewenangan Yayasan TIFA dan IOM berperan aktif penangannya dalam kampanye pencegahan dan bantuan terjadi hukum (IOM, 2020).

Sistem pelaporan dan pengaduan berbasis dan teknologi yang memudahkan masyarakat manusia melaporkan kasus, Saat ini Pemerintah pelaku sudah menyediakan layanan hotline dan sehingga aplikasi online untuk pelaporan perdagangan secara manusia (Kementerian Kominfo, 2021).

Kerjasama bilateral dan multilateral dengan teknologi negara tetangga, terutama Malaysia, untuk memutus jaringan sindikat perdagangan manusia. Negara Indonesia dan Malaysia belum telah menandatangani MoU tentang sistem perlindungan pekerja migran dan penanganan perdagangan manusia (ASEAN, 2020).

Tersedianya data dan riset yang cukup membuat mengenai modus dan pola perdagangan manusia di wilayah perbatasan, dengan adanya data riset pada Berbagai studi akademik mendapa-

perbatasan Indonesia - Malaysia sepenuhnya paham tentang modus perdagangan manusia (IOM, 2020) Koordinasi antar instansi Kemenlu dan Kemenhan kadang efektif akibat tumpang tindih angan. Masih terdapat kasus yang terhambat karena perbedaan prosedur dan birokrasi (KOMNAS HAM , 2021)

Lemahnya sistem pelaporan pendataan kasus perdagangan usia , karena data korban dan sering tidak terintegrasi, sulit melakukan pemantauan menyeluruh (UNODC, 2022)

Minimnya penggunaan informasi dalam pengawasaan dan pelaporan kasus, di kernakan nyak wilayah di perbatasan memanfaatkan aplikasi atau digital untuk pelaporan (Kementerian Kominfo, 2021).

Adanya stigma sosial yang korban enggan melapor atau ri bantuan, kondisi nyata korban sering kali malu dan takut

dan laporan tahunan sangat memudahkan Pemetaan serta strategi intervensi (UNODC, 2022). 2020).

Komitmen politik yang tinggi dari pemerintah untuk menempatkan isu perdagangan manusia sebagai prioritas nasional.

akibat

kan deskriminasi dari lingkungan sekitar (Kementerian PPPA,

Kesulitan menindak pelaku lintas negara karena perbedaan hukum prosedur antar Indonesia-Malaysia dan birokrasi hukum terhadap pelaku sering terhambat

Perbedaan sistem hukum kedua Negara (ASEAN, 2020).

Tabel. 3 Tabel SWOT , Peluang dan Ancaman (*Opportunities and Threats*).

Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Ada dukungan dari lembaga internasional yang seperti UNODC dan IOM yang bisa membantu para pemerintah, baik dalam hal pendanaan, pelatihan, maupun pemantauan upaya tanpa pemberantasan perdagangan manusia (UNODC, 2022; IOM,2020)	Banyaknya jalur perlintasan resmi di perbatasan membuat pelaku penyelundupan manusia dapat bergerak lebih mudah terdeteksi (Harkrisnowo, 2018)
Terdapat peluang untuk memperkuat kerja penganggu-sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia, perbatasan terutama dalam pertukaran informasi dan semakin operasi gabungan untuk menangani sindikat perdagangan lintas negara (ASEAN, 2020).	Tingkat kemiskinan dan ran yang tinggi di daerah membuat masyarakat disana rentan menjadi korban manusia (UNODC, 2022).
Penggunaan teknologi informasi di wilayah perbatasan kini semakin berkembang dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan, un-pelaporan, serta penyebaran edukasi kepada masyarakat (Kementerian Kominfo, 2021).	Sindikat perdangan manusia terus mengubah cara mereka beroperasi sehingga aparat sering kesulitan tuk mengantisipasi(IOM, 2019)
Dukungan dari pemerintah pusat juga semakin perba-k besar, baik berupa anggaran maupun pengawa-sumber daya manusia, untuk menangani perdagangan manusia di daerah perbatasan	Jumlah dan kualitas petugas di san masih terbatas sehingga san belum berjalan maksimal. (Kementerian PPPA, 2020).

(Kementerian PPPA, 2020).

Ada peluang pendanaan dari donor per-internasional yang dapat digunakan untuk identifikasi membangun fasilitas perlindungan dan pemberdayaan korban (IOM, 2020).

Masyarakat setempat kini lebih aktif aparat terlibat dalam mengawasi lingkungan yang melalui program desa atau komunitas sulit yang peduli terhadap isu perdagangan manusia (Harkrisnowo, 2018)

Semakin banyak organisasi masyarakat diduga tersipil dan LSM yang fokus mendampingi pelaku korban serta melakukan advokasi kebijakan di tingkat lokal (IOM, 2019)

Tersedia peluang pelatihan terpadu bagi pemulihuan aparat penegak hukum dan petugas sehingga perbatasan untuk memperkuat kemampuan diekploitsai mereka dalam mengidentifikasi dan menangani kasus (KOMNAS HAM, 2021).

Jangkauan media massa dan media sosial kini semakin luas, sehingga bisa dimanfaatkan manusia untuk menyebarkan informasi tentang terung-bahaya dan modus perdagangan manusia 2021) (Kementerian Kominfo, 2021)

Ketersediaan hasil riset dan data terbaru dari yang dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat melapor sasaran dan efektif (UNODC, 2022).

Banyak migrasi ilegal di wilayah atasan membuat proses korban perdagangan manusia jadi lebih rumit. (UNODC, 2022).

Koordinasi yang klemah antara hukum indonesia dan malaysia membuat pelaku lintas negara ditangkap (ASEAN, 2020).

Adanya oknum aparat yang libat atau bekerja sama dengan perdagangan manusia (KOMNAS HAM, 2021).

Upaya perlindungan dan korban masih belum optimal, mereka rentan kembali (IOM, 2020)

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan membuat kasus - kasus ini sulit kap (Kementerian Kominfo,

Ancaman intimidasi atau balasan sindikat kepada korban dan saksi membuat korban takut unutk (KOMNAS HAM, 2021).

Analisis SWOT terhadap strategi penanganan perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia harus dikaji lebih dalam antara lain :

- a. Memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Malaysia melalui penandatanganan perjanjian bilateral dan pelaksanaan operasi gabungan, terutama untuk pertukaran data dan penanganan kasus lintas negara. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, pelaku bisa lebih mudah dilacak dan korban bisa segera mendapatkan perlindungan (ASEAN, 2020).
- b. Meningkatkan kapasitas dan jumlah petugas di pos perbatasan, termasuk melalui pelatihan khusus tentang perdagangan manusia. Petugas yang terlatih akan lebih mampu mengidentifikasi korban, mendeteksi modus baru, dan menangani kasus secara profesional (KOMNAS HAM, 2021).
- c. Memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat sistem pelaporan, pemantauan, dan pengawasan di perbatasan. Penggunaan aplikasi atau platform daring akan mempermudah pelaporan kasus dan mempercepat respons dari pihak berwenang (Kementerian Kominfo, 2021).
- d. Melibatkan masyarakat lokal melalui program edukasi dan sosialisasi tentang bahaya serta modus perdagangan manusia. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, mereka dapat menjadi mitra aktif dalam upaya pencegahan dan deteksi dini (IOM, 2020).
- e. Memperluas jaringan dan peran organisasi masyarakat sipil serta LSM dalam mendampingi korban, mulai dari proses penyelamatan hingga rehabilitasi. Dukungan dari LSM sangat penting agar korban mendapatkan perlindungan, layanan psikososial, dan reintegrasi dengan baik (IOM, 2019).
- f. Menyediakan fasilitas penampungan sementara yang aman dan layak bagi korban, serta memastikan tersedianya layanan konseling, hukum, dan kesehatan untuk mempercepat proses pemulihan mereka (Kementerian PPPA, 2020).
- g. Memperkuat penegakan hukum dengan memastikan bahwa setiap kasus diproses secara adil dan transparan, serta memberi sanksi tegas kepada pelaku, termasuk oknum aparatur yang terlibat (Harkrisnowo, 2018).
- h. Memperbaiki sistem pendataan dan pelaporan kasus perdagangan manusia agar data korban, pelaku, dan modus bisa terintegrasi secara nasional. Data yang valid mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif (UNODC, 2022).

- i. Memperluas kampanye melalui media massa dan media sosial untuk menginformasikan bahaya perdagangan manusia, serta mendorong masyarakat agar aktif melapor jika menemukan indikasi kasus (Kementerian Kominfo, 2021).
- j. Mengupayakan adanya bantuan dan pendanaan dari lembaga internasional untuk mendukung program pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban di wilayah perbatasan (UNODC, 2022).

Hasil Analisis SWOT terhadap Strategi Penanganan Perdagangan Manusia

Berdasarkan hasil studi literatur dan analisis SWOT tentang strategi penanganan perdagangan manusia di perbatasan Indonesia-Malaysia, ada beberapa hal penting yang perlu dicermati. Salah satu temuan utama adalah masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia masih sangat rentan terhadap praktik perdagangan manusia. Kerentanan ini terutama dipicu oleh masalah ekonomi dan minimnya akses informasi. Banyak warga akhirnya terjerat perdagangan manusia karena tergiur kerja di luar negeri, tanpa benar-benar memahami risiko dan modus kejahatan yang ada (UNODC, 2022; IOM, 2020).

Penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah petugas dan fasilitas di pos perbatasan menjadi kendala besar dalam mengidentifikasi serta menindak pelaku. Penegakan hukum pun belum optimal, sebagian karena koordinasi antar lembaga di kedua negara masih lemah, dan masih ada aparat yang terlibat dalam jaringan perdagangan manusia (KOMNAS HAM, 2021; Harkrisnowo, 2018).

Meski begitu, ada juga perkembangan yang patut diapresiasi. Peluang kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia mulai terbuka, dengan dukungan dari lembaga internasional seperti IOM dan UNODC yang memberikan bantuan berupa dana, pelatihan, dan penguatan sistem pelaporan. Selain itu, peran LSM dan keterlibatan masyarakat lokal juga mulai terasa dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan manusia di perbatasan (ASEAN, 2020; IOM, 2019).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian mengenai strategi penanganan perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menunjukkan bahwa upaya pemberantasan masih menghadapi berbagai tantangan serius. Kerentanan masyarakat akibat faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang risiko perdagangan manusia, serta terbatasnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama. Selain itu, modus perdagangan manusia yang terus berkembang dan adanya oknum aparat yang terlibat semakin memperumit penanganan kasus

di lapangan (UNODC, 2022; KOMNAS HAM, 2021). Meski demikian, terdapat peluang yang bisa dimaksimalkan, seperti kerja sama bilateral, dukungan lembaga internasional, serta peran aktif organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal. Dukungan tersebut dapat memperkuat sistem pelaporan, penanganan korban, serta mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan (ASEAN, 2020; IOM, 2020).

Saran utama untuk mendukung keberhasilan pemberantasan perdagangan manusia di wilayah perbatasan adalah memperkuat kerja sama lintas negara secara berkesinambungan, baik dalam hal pertukaran data, operasi bersama, maupun harmonisasi regulasi. Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas dan integritas petugas di perbatasan melalui pelatihan khusus serta pengawasan ketat agar tidak ada lagi praktik kolusi dengan jaringan pelaku (KOMNAS HAM, 2021).

Pemerintah juga perlu memperluas program edukasi dan sosialisasi di masyarakat perbatasan agar mereka lebih paham mengenai bahaya perdagangan manusia dan berani melapor jika menemukan indikasi kasus. Terakhir, kolaborasi dengan lembaga internasional dan LSM harus terus diperkuat untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihuan yang layak (IOM, 2019; Kementerian PPPA, 2020).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pertahanan Republik Indonesia, khususnya Program Studi Magister Manajemen Pertahanan, atas dukungan dan kesempatan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pembimbing dan rekan sejawat yang telah memberikan arahan, masukan, serta dorongan yang berharga selama proses penulisan berlangsung. Semua bantuan dan dukungan tersebut sangat berarti bagi penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2019). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Aronowitz, A. A. (2009). *Human trafficking, human misery: The global trade in human beings*. Greenwood Publishing Group
- ASEAN. (2020). *MoU Indonesia-Malaysia tentang Perlindungan Pekerja Migran*.
- ASEAN. (2023). *ASEAN Convention against Trafficking in Persons*.
- ASEAN. *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2021). *Laporan Tahunan Penanganan Perdagangan Manusia*
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
- Gallagher, A. T. (2010). *The international law of human trafficking*. Cambridge University Press.
- Harkrisnowo, H. (2018). *Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan*.
- Human Rights Watch. (2022). *World Report 2022: Indonesia*. <https://www.hrw.org/illegal-di-perbatasan-ri-malaysia>. Min.co.id. <https://min.co.id>
- ILO. (2022). *Combating Forced Labour and Trafficking in ASEAN*
- International Organization for Migration (IOM). (2020). *Pencegahan Perdagangan Orang di Indonesia*.
- International Organization for Migration. (2022). *Counter-Trafficking Data Brief: Indonesia*. <https://indonesia.iom.int/>
- International Organization for Migration. (2023). *Counter-Trafficking*. <https://indonesia.iom.int/en/counter-trafficking>
- Interpol. (2023). *Human Trafficking: Regional Threat Assessment*
- IOM. (2019). *Capacity Building Report*.
- Kemendagri. (2023). *Digitalisasi Administrasi Kependudukan*.
- Kemenko Polhukam. (2023). *Penegasan Batas Negara*.
- Kemenkumham. (2022). *Perlindungan WNI di Luar Negeri*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). *Pengawasan Laut Perbatasan*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo). (2021). *Sistem Pelaporan Online*.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2023). *Laporan Penanganan TPPO*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). (2020). *Penanganan TPPO di Indonesia*.
- Kominfo. (2023). *Kampanye Publik Anti Perdagangan Manusia*.
- KOMNAS HAM. (2021). *Perlindungan Hak Korban Perdagangan Manusia*.
- Min.co.id. (2025, Februari 21). *Gagalkan perdagangan manusia! TNI hentikan 23 CPMI Nations*.
- Shelley, L. I. (2010). *Human trafficking: A global perspective*. Cambridge University Press.
- Siegel, L. J. (2018). *Criminology: The Core* (7th ed.). Cengage Learning.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

UNHCR. (2022). *Protection of Trafficking Victims in Southeast Asia.*

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *Trafficking in Persons Report: Indonesia*

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2024). *Human Trafficking.* Retrieved from <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>

United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). *Global Report on Trafficking in Persons.* <https://www.unodc.org/>

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights.* <https://www.un.org/>

United Nations. (2020). *Global report on trafficking in persons 2020.* New York: United